



## Analisis Perbedaan Perlakuan Berbasis Gender Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender

Aulia Mutia Zain<sup>1</sup>, Hanuring Ayu Ardhani Putri<sup>2</sup>, Yulian Dwi Nurwanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

<sup>1</sup>Email: [auliamutiazain@gmail.com](mailto:auliamutiazain@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 17-03-2024

Revised: 26-03-2024

Accepted: 25-04-2024

Published: 08-05-2024

#### Keywords:

*Different Treatment;*

*Sexual Violence;*

*Gender Equality.*

#### Kata Kunci:

Perbedaan Perlakuan;

Kekerasan Seksual;

Kesetaraan Gender.

**Abstract.** This study aims to explain the forms of gender-based differences in treatment of victims of sexual violence from the perspective of gender equality. Using normative research method by examining secondary data through literature studies and document studies with a gender equality theory approach. The result is the forms of gender-based differences in treatment of victims of sexual violence are shown by law enforcement, legal instruments, social institutions, and society. In terms of gender equality, male victims do not have complete access like female victims. For female victims, the knowledge of the community and law enforcement is not yet gender sensitive, full of impartiality towards women because of unequal gender relations. Cooperation from various parties is needed to create the atmosphere for handling sexual violence cases that is gender responsive to victims of sexual violence.

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk perbedaan perlakuan berbasis gender terhadap korban kekerasan seksual pada perspektif kesetaraan gender. Memakai metode riset normatif di mana meneliti data sekunder lewat studi kepustakaan dan studi dokumen dengan pendekatan teori kesetaraan gender. Hasilnya yaitu bentuk-bentuk perbedaan perlakuan berbasis gender terhadap korban kekerasan seksual diperlihatkan oleh penegak hukum, perangkat hukum, lembaga sosial, hingga masyarakat. Dari perspektif kesetaraan gender, korban laki-laki belum mempunyai akses lengkap sebagaimana korban perempuan. Bagi korban perempuan, pengetahuan masyarakat ataupun penegak hukum belum sensitif gender, sarat ketidakberpihakan terhadap perempuan karena adanya ketimpangan relasi gender. Dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk mewujudkan atmosfer penanganan perkara kekerasan seksual yang responsif gender terhadap korban kekerasan seksual.

#### Corresponden author:

Jalan Agus Salim No.10, Sondakan, Kec. Laweyan, Kota

Surakarta, Jawa Tengah

Email: [auliamutiazain@gmail.com](mailto:auliamutiazain@gmail.com)



## PENDAHULUAN

Dewasa ini, kasus kekerasan seksual menyita atensi masyarakat Indonesia karena bisa terjadi kapanpun, di manapun, oleh, dan menysar terhadap siapapun. Definisi kekerasan seksual oleh *World Health Organization* apabila diterjemahkan ialah semua perilaku seksual, permulaan untuk melakukan perilaku seksual, komentar atau perilaku tidak diinginkan lain yang menyerang seksualitas melalui pemaksaan, dilakukan siapa saja tanpa mempedulikan hubungan yang dimiliki dengan korban. (Tantri, 2021) Definisi lain mengenai kekerasan seksual juga secara spesifik dan jelas dipaparkan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI sebagai setiap tindakan merendahkan, penghinaan, penyerangan dan/atau perbuatan lain yang menysar tubuh berkaitan dengan gairah perkelaminan, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi dengan pemaksaan dan tidak sesuai dengan keinginan seseorang, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang secara bebas untuk berkompromi, karena hubungan kuasa dan gender yang tidak seimbang dan/atau penyebab lain yang menyebabkan atau bisa menyebabkan dampak kerugian fisik, seksual, mental, ekonomi, sosial kebudayaan, dan/atau politik. (FHUI, 2018)

Tindakan-tindakan kekerasan seksual itu memberikan dampak kerugian, terhadap fisik, psikis, ataupun kehidupan sosial korban kekerasan seksual. Korban lama kelamaan akan menyalahkan situasi yang terjadi dan menolak masa lalunya karena dampak kekerasan seksual biasanya dialami dalam jangka waktu yang panjang. (Muhid, Fauziyah, Khariroh, & Andiarna, 2019) Trauma berkepanjangan itu seringkali membuat korban kekerasan seksual merasa terjebak dan kesulitan melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, sehingga masyarakat menganggap kekerasan seksual sebagai fenomena gunung es di mana di luar data yang tercatat, di bawahnya terdapat lebih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak tercatat dan diperkarakan ke pihak berwenang. (Paradias & Soponyono, 2022)

Kasus kekerasan seksual seringkali identik dengan perempuan selaku korban, sedangkan laki-laki ialah pelaku. Temuan yang dirilis *International NGO Forum on Indonesia Development* yang bekerja sama dengan *Indonesian Judicial Research Society* di tahun 2020 memperlihatkan persentase korban kekerasan seksual apabila dilihat dari gendernya sebanyak 66,7% korban kekerasan seksual ialah perempuan, sementara 33,3% ialah laki-laki. (INFID, 2020) Temuan itu mengindikasikan jika kekerasan seksual dapat menysar laki-laki, meski mayoritas sasaran itu ialah perempuan. Laki-laki berpeluang jadi korban kekerasan seksual dalam bermacam bentuk sekaligus ragam konteks. (Ridho, Riza, Hakim, & Khasanah, 2022)

Pada kasus kekerasan seksual pada laki-laki ataupun perempuan, perbedaan cara pandang masyarakat terhadap gender dinilai mempengaruhi respon yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual. Gender ialah konstruksi sosial kebudayaan yang dikenakan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. (Gultom, 2021) Budaya patriarki yang kental mempertontonkan ketimpangan, subordinatif, dan asimetris kepada perempuan melalui marjinalisasi yang membuat perempuan kehilangan otonomi atas dirinya. Perempuan selaku korban kekerasan seksual seringkali berakhir dinikahkan dengan pelaku kekerasan seksual karena anggapan perempuan ialah sosok yang lemah dan posisinya ada di bawah laki-laki sehingga tidak berdaya untuk membela diri. Di lain pihak, budaya patriarki yang kental dengan persepsi masyarakat terhadap laki-laki sebagai gender yang maskulin, kuat dan dominan, sehingga viktimisasi laki-laki selaku korban kekerasan seksual dinilai mustahil dimana berakibat banyaknya perkara kekerasan seksual pada laki-laki tidak serius ditangani.

Stigma-stigma yang membeda-bedakan respon terhadap kasus kekerasan seksual seperti di atas ialah bentuk diskriminasi berbasis gender yang berakibat pada ketidaksetaraan untuk memperoleh akses dalam kesempatan yang sama, sumber daya, dan pemenuhan hak-hak fundamental, sehingga membuat penanganan kasus kekerasan seksual menjadi rumit, yang membuat korban tidak memiliki rasa aman dan tidak berdaya, padahal secara formal melalui Pasal 27 UUD 1945, terjamin jika seluruh warga negara mempunyai hak yang setara di muka hukum. Dibutuhkan pengaturan hukum yang mengadopsi nilai-nilai kesetaraan gender dalam sistem hukum. Widanti

mengemukakan jika pelaksanaan keadilan dan keserasian gender masih ada yang belum didukung dalam struktur hukum pada masyarakat saat ini.(Widianti, 2022) Selain itu, lemahnya proses pemantauan dan evaluasi penegak hukum dalam menangani kasus berbasis gender, ditambah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum menandai perwujudan kesetaraan gender kurang didukung dalam budaya hukum masyarakat, keterbatasan akses pemberitahuan dan sumber daya hukum, tidak optimalnya keterlibatan media untuk mensosialisasikan aturan hukum, serta pengawasan dan diseminasi hukum yang minim oleh organisasi masyarakat.

Analisis masalah pada penelitian ini terkait dengan teori kesetaraan gender yang menjadi isu mendasar bagi terwujudnya keadilan gender. Kesetaraan gender dalam Lampiran Inpres No. 9 Tahun 2000 terkait Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yaitu kesetaraan kondisi teruntuk laki-laki dan perempuan agar bisa mengakses peluang sekaligus haknya selaku manusia, jadi bisa turut serta dalam aktivitas ekonomi, politik, sosial kebudayaan, pertahanan serta keamanan nasional, dan kesetaraan agar hasil pembangunan itu dapat dinikmati bersama.

Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami masalah perbedaan perlakuan berbasis gender yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Dengan menggunakan teori kesetaraan gender, penelitian ini menggali rumusan masalah itu secara spesifik melalui empat parameter kesetaraan gender, yaitu akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol.(Muafiah, Riska Puspita, & Damayanti, 2020)

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai kekerasan seksual telah ada diberbagai jurnal penelitian, namun sejauh penulis kumpulkan belum ditemukan penelitian yang membahas sekaligus mengenai permasalahan perbedaan perlakuan yang didapatkan laki-laki dan perempuan selaku korban kekerasan seksual. Fokus pembahasan mengenai perbedaan perlakuan itu akan dibedah dengan perspektif kesetaraan gender.

Tujuan penelitian ini untuk memaparkan pandangan teori kesetaraan gender sekaligus menganalisis masalah perbedaan perlakuan yang didasarkan pada perbedaan gender korban kekerasan seksual dari sudut pandang kesetaraan gender. Diharapkan riset ini akan berkontribusi untuk memberi pemahaman mengenai permasalahan perbedaan perlakuan berbasis gender terhadap korban kekerasan seksual dan merumuskan rekomendasi guna penanganan kasus kekerasan seksual yang setara tanpa diskriminasi gender.

## METODE

Metode penelitian untuk menganalisis perbedaan perlakuan berbasis gender dalam perspektif kesetaraan gender ini yakni metode penelitian normatif yang dilaksanakan lewat penelitian terhadap produk kepustakaan atau data sekunder yang berisi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier didapatkan lewat studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan untuk mengumpulkan buku, jurnal, skripsi, disertasi, kamus hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya, sedangkan studi dokumen untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen lainnya.(Muhaimin, 2020) Data-data itu kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penggambaran dan penginterpretasian data yang ada untuk mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh mengenai situasi sebenarnya lewat tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi. Interpretasi data itu mendeskripsikan data dengan kalimat yang baik dan benar agar mudah untuk membacanya dan memberi makna. Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian normatif digunakan untuk memecah isu hukum yang diteliti.(Solikin, 2021) Dalam penelitian yang bersifat deskriptif komparatif ini, pada hasil penelitian akan dideskripsikan bagaimana permasalahan perbedaan perlakuan yang diterima korban kekerasan seksual apabila korbannya laki-laki atau perempuan dengan menggunakan pendekatan teori kesetaraan gender.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kesetaraan Gender

Pembahasan mengenai kesetaraan gender tidak lepas dari pengaruh konsep gender di mana kesetaraan gender ialah kesamaan teruntuk laki-laki dan perempuan, hak, peluang, perlakuan, tanggung jawab, serta penilaian di mana semuanya setara teruntuk laki-laki dan perempuan. (Hakiemah & 'Afifah, 2022) Gender ialah konstruksi sosial kebudayaan yang dikenakan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. (Gultom, 2021) Gender ialah konstruksi sosial mengenai perbedaan perbuatan laki-laki dan perempuan, yaitu perbedaan itu bukanlah aturan Tuhan melainkan ciptaan manusia lewat peristiwa sosial budaya yang panjang. (Suharjuddin, 2020) Peristiwa sosial budaya yang panjang itu membuat terbaginya peran, tugas, serta tanggung jawab di antara laki-laki dan perempuan selaku suatu adat atau warisan kebiasaan di masyarakat. (Jebara, 2020)

Definisi kesetaraan gender dapat ditemukan dalam Lampiran Inpres No. 9 Tahun 2000 terkait Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yaitu kesetaraan kondisi teruntuk laki-laki dan perempuan agar dapat mengakses kesempatan sekaligus haknya selaku manusia, jadi bisa turut serta dalam aktivitas ekonomi, politik, sosial kebudayaan, pertahanan serta keamanan nasional, dan kesetaraan agar hasil pembangunan itu dapat dinikmati bersama. Kesetaraan gender terwujud dengan dihapusnya diskriminasi atau ketidakadilan gender terhadap laki-laki ataupun perempuan.

Diskriminasi berbasis gender merujuk pada ketidakadilan perlakuan atau penolakan yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang. (Pahlevi & Rahim, 2023) Terdapat keterlibatan dengan membatasi, memisahkan atau mengabaikan individu didasarkan pada stereotipe gender yang berkembang dalam masyarakat. Diskriminasi atau ketidakadilan gender terjadi karena adanya kesenjangan dan ketimpangan struktur sosial dan sistem yang korbannya bisa siapa saja. Ketidakadilan gender terwujud dalam bermacam-macam bentuk, yaitu: (Suharjuddin, 2020)

1. Marginalisasi atau peminggiran ialah upaya pemiskinan berupa sikap atau tindakan masyarakat atau peraturan negara yang menyebabkan penyisihan atau pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki. Marginalisasi antara lain disebabkan oleh pengusuran ataupun eksploitasi.
2. Subordinasi atau penomorduaan ialah anggapan jika jenis kelamin tertentu lebih berpengaruh daripada jenis kelamin lainnya. Contoh subordinasi ialah anggapan perempuan tidak dapat menjadi pemimpin karena perempuan itu emosional atau irasional.
3. *Stereotype* yakni pemberian label dan stigma negatif untuk kelompok atau jenis kelamin tertentu, sehingga menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan. Keberadaan *stereotype* ini dalam masyarakat menyebabkan pihak yang dituju mengalami kesulitan, keterbatasan pemiskinan, dan kerugian.
4. Kekerasan (*violence*) yaitu penyerangan atau invasi terhadap jenis kelamin tertentu dengan menasar fisik atau mental psikologis seseorang, biasanya pada perempuan karena adanya ketimpangan gender. Contohnya kekerasan fisik seperti penganiayaan atau kekerasan seksual seperti perkosaan, pelecehan, dan lain-lain.
5. Beban ganda (*double burden*) yakni perlakuan diskriminatif dan tidak adil gender di mana pembagian kegiatan dibebankan lebih besar jumlahnya terhadap jenis kelamin tertentu. Contohnya anggapan perempuan sebagai pengurus rumah tangga membuat perempuan lebih banyak mengemban beban kerja domestik dibandingkan laki-laki.

Kesetaraan gender dapat diupayakan lewat proses pembahasan, pembuatan, implementasi, pengawasan, dan penilaian terhadap peraturan dan program pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan melibatkan pengalaman, harapan, kebutuhan, dan persoalan perempuan dan laki-laki. Dalam mengukur terlaksana atau tidaknya kesetaraan gender, dapat diukur dengan

empat indikator yang menjadi prinsip kesetaraan gender. Prinsip-prinsip itu berkaitan antar satu sama lain, tidak terpisahkan, dan harus dipenuhi dalam rangka terciptanya kesetaraan gender.

Empat indikator kesetaraan gender, (Muafiah et al., 2020) yakni pertama akses. Akses meliputi kesempatan untuk mendapatkan sumber daya yang ada. Laki-laki dan perempuan berhak atas kesamaan akses pada sumber-sumber daya pembangunan. Akses informasi membantu mendapatkan pemahaman dan pengetahuan serta cara mengatasi permasalahan yang terjadi serta untuk pemberdayaan masyarakat. Kedua, partisipasi. Partisipasi yakni keikutsertaan dalam kegiatan dan atau pengambilan keputusan. Partisipasi aktif dalam program-program pembangunan dengan memberi kesempatan yang sama untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Indikator ketiga, manfaat. Manfaat meliputi hal-hal yang dapat digunakan secara optimal. Laki-laki ataupun perempuan berhak menggunakan manfaat pembangunan setelah terpenuhinya hak juga keharusan. Terakhir, kontrol. Kontrol ialah kuasa atau kekuatan untuk pengambilan keputusan. Adanya wewenang untuk pengambilan kesimpulan atas pemakaian hasil sumber daya. Faktor ini memerlukan keterlibatan institusi, masyarakat, serta peraturan tertulis.

## **B. Perbedaan Perlakuan Berbasis Gender Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender**

Dalam praktiknya, kasus kekerasan seksual tergolong dalam kekerasan berbasis gender yang menjadi contoh diskriminasi atau ketidakadilan berbasis gender dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan seksual ialah tindak pidana yang di dalamnya terdapat tindak seksualitas. (Khoirunnisa, Dayat, & Febriantini, 2022) Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI memaparkan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan merendahkan, penghinaan, penyerangan dan/atau perbuatan lain yang menyasar tubuh berkaitan dengan gairah perkelaminan, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi dengan pemaksaan dan tidak sesuai dengan keinginan seseorang, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang secara bebas untuk berkompromi, karena hubungan kuasa dan gender yang tidak seimbang dan/atau penyebab lain yang menyebabkan atau bisa menyebabkan dampak kerugian fisik, seksual, mental, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. (FHUI, 2018)

Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (lalu dinamakan UU TPKS) menganggap kekerasan seksual melanggar hak asasi manusia, kejahatan merusak kehormatan seseorang, serta wujud diskriminasi yang wajib dihilangkan. Macam-macam kekerasan seksual dirumuskan pada Pasal 4 UU TPKS yang terdiri dari pelecehan, pencabulan, perkosaan, memaksa sterilisasi, memaksa kontrasepsi, memaksa perkawinan, penyiksaan seksual, memperbudak seksual, eksploitasi seksual, kekerasan seksual secara elektronik, kekerasan seksual pada rumah tangga, persetubuhan kepada anak, perbuatan kesusilaan dimana tidak disetujui korban, pornografi dengan keterlibatan anak atau yang memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pencucian uang di mana awalnya ialah tindak pidana kekerasan seksual, serta tindak pidana lain di mana masuk tindakan pidana kekerasan seksual seperti yang termuat di aturan perundang-undangan.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia terbukti menyasar kepada siapa saja tanpa melihat gendernya. Publikasi temuan dari *International NGO Forum on Indonesia Development* yang bekerja sama dengan *Indonesian Judicial Research Society* di tahun 2020 memperlihatkan persentase korban kekerasan seksual apabila dilihat dari gendernya sebanyak 66,7% korban kekerasan seksual ialah perempuan, sementara 33,3% ialah laki-laki. (INFID, 2020) Timpangnya hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi akar masalah tingginya angka kekerasan kepada perempuan. Terdapat basis, baik secara kultural ataupun biologis dalam kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Basis biologis berupa pandangan agresifnya seksualitas laki-laki dan pasifnya seksualitas perempuan, sedangkan basis kultural berupa perluasan dari konstruksi seksualitas perempuan yang berimplikasi pada ketimpangan relasi gender. (Rony & Yusuf, 2024) Bagi laki-laki, meskipun angka kasus kekerasan seksual jumlahnya lebih sedikit dari perempuan, perkara kekerasan seksual terhadap laki-laki tidak dapat dipandang sebelah mata. Kekerasan seksual

terhadap laki-laki mempunyai motif bermacam-macam, seperti keinginan mendapat kesenangan seksual, mempermalukan korban, menghilangkan perasaan yang tidak sesuai orientasi seksual, dan kuasa agar dapat menguasai korban. (Bullock & Beckson, 2011)

Perbedaan cara pandang yang berakibat pada perbedaan respon atau perlakuan yang diberikan terhadap korban kasus kekerasan seksual ialah wujud diskriminasi berbasis gender yang berakibat pada ketidaksetaraan untuk memperoleh akses dalam kesempatan yang sama, sumber daya, dan pemenuhan hak-hak fundamental, sehingga membuat penanganan kasus kekerasan seksual menjadi rumit, yang membuat korban tidak memiliki rasa aman dan tidak berdaya. Kondisi itu kontradiktif dengan pengaturan Pasal 27 UUD 1945 di mana menjamin setiap warga negara di muka hukum memiliki hak yang sama.

Perlakuan yang tidak adil terhadap korban kekerasan seksual menyebabkan adanya tuntutan untuk terwujudnya kesetaraan mulai dari akses sampai bantuan untuk korban kekerasan seksual baik laki-laki ataupun perempuan dengan cara menciptakan keseimbangan kedudukan bagi keduanya yakni sama-sama sebagai korban. (Ridho et al., 2022) Demikian dibutuhkan pengaturan hukum yang mengadopsi nilai-nilai kesetaraan gender dalam sistem hukum. Terdapat empat indikator kesetaraan gender, yakni akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol. Agar dapat terwujud peraturan yang lebih responsif gender, perlu diperhatikan mengenai masalah perbedaan perlakuan berbasis gender yang dialami korban kekerasan seksual dalam ruang lingkup ke-empat indikator itu.

Pertama, indikator akses. Indikator akses berhubungan dengan hal-hal, seperti informasi, sumberdaya, dan faktor sosial budaya. Informasi sebagai gerbang pembuka untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melapor kasus kekerasan seksual, lembaga yang harus dihubungi, hak-hak yang mesti diperoleh agar penanganan kasus kekerasan seksual bisa berjalan dengan baik. Sumber daya berupa sarana prasana yang mendukung korban dalam mengakses kasus yang dihadapi, seperti tersedianya lembaga pendamping yang memadai, petugas kepolisian yang kompeten, dll. Berkaitan pula dengan faktor sosial budaya yang berperspektif korban dengan mendukung korban kekerasan seksual untuk dapat melaporkan kasusnya tanpa diskriminasi dan stigma-stigma negatif yang menyudutkan korban.

Kedua, indikator partisipasi. Indikator partisipasi berhubungan dengan keberdayaan institusi dan peran serta masyarakat dalam menangani perkara kekerasan seksual. Institusi yang berdaya dan paham prosedur penanganan perkara kekerasan seksual yang responsif gender dibantu dengan peran masyarakat seperti keluarga, kerabat, teman, serta lingkungan sekitar yang tidak menghakimi dan menekan korban akan menciptakan atmosfir penanganan kasus kekerasan seksual yang aman untuk korban dapat mengutarakan kejadian kekerasan seksual yang dialami tanpa rasa takut.

Ketiga, indikator manfaat. Kesetaraan dan keadilan dalam memberikan manfaat untuk dinikmati setelah hak dan kewajiban terpenuhi menjadi fokus utama indikator manfaat. Korban kekerasan seksual tanpa pandang gender berhak atas manfaat yang sama dalam kedudukannya sebagai korban. Manfaat itu seperti hak korban dimana dirumuskan melalui Pasal 67 ayat (1) UU TPKS mencakup hak atas penanganan, perlindungan, serta pemulihan.

Keempat, indikator kontrol. Indikator kontrol berhubungan dengan keberdayaan korban dalam memperoleh hak, keberdayaan institusi, serta masyarakat untuk menciptakan kesetaraan gender dengan didukung adanya peraturan perundang-undangan yang memberi jaminan akan terwujudnya kesetaraan gender.

Apabila dicermati dari keempat indikator itu dapat diambil kesimpulan jika terdapat empat aktor yang selayaknya ikut mengambil bagian untuk menegakkan kesetaraan gender dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual, diantaranya:

1. Penegak hukum

Kepolisian selaku lembaga penegak hukum yang memproses perkara kekerasan seksual berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan tidak responsif gender. Marak terjadi reviktimisasi mulai dari pengabaian laporan hingga kurang sensitif dalam mencari barang bukti. (Budiarti, Arianto, & Maharani, 2022)

Kepolisian juga dinilai lamban bahkan menganggap remeh perkara kekerasan seksual dengan korban laki-laki. Contoh pada perkara kekerasan seksual di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di mana setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya ke kepolisian setempat, polisi justru menganjurkan untuk diselesaikan secara internal di kantor. (Ramadhan, 2021) Tindakan kepolisian itu kontradiktif dengan Pasal 3 ayat (3) huruf b Perkapolri No. 6 Tahun 2019 di mana dalam rangka penilaian layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi, diperlukan adanya kajian awal terlebih dahulu.

Di sisi lain, kasus kekerasan seksual dengan perempuan sebagai korban seringkali berakhir damai dengan sejumlah uang atau dinikahkan dengan pelaku. Hal itu terkait anggapan masyarakat jika perempuan korban kekerasan seksual sudah “rusak”, sudah tidak perawan, jadi dinikahkan dengan pelaku daripada tidak “laku”. Proses perdamaian itu tidak jarang didalamnya terdapat peran polisi, keluarga, dan pejabat pemangku kepentingan. Contoh pada kasus pelajar perempuan di Tuban, Jawa Timur pada Juli 2022 yang diperkosa anak kiai setempat hingga melahirkan bayi di mana korban dalam kasus itu justru dinikahkan dengan pelaku perkosaan. Pihak polres yang mengetahui hal itu alih-alih tetap memproses kasus itu karena berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2016 kasus kekerasan seksual terhadap anak tergolong sebagai delik biasa, justru meminta untuk membuat surat damai yang diketahui kepala desa setempat. Advokat Nelson Dikodemus Simamora menyebutkan polisi seakan mempunyai dasar hukum untuk mengedepankan perdamaian itu melalui Pasal 5 Perpolri No. 8 Tahun 2021 terkait Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di mana tidak menyatakan tindakan pidana kekerasan seksual untuk dikecualikan dari perdamaian yang secara implisit melegalkan dilaksanakannya *restorative justice* terhadap perkara kekerasan seksual pada perempuan dan anak. (Hastanto, 2022) Hal itu diperparah dengan kurangnya sosialisasi dan adaptasi kepolisian untuk menggunakan UU TPKS dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

2. Perangkat hukum

Dalam hal perangkat hukum, laki-laki dan perempuan mengalami masalah ketidakadilan gender yang berbeda-beda. Bagi laki-laki, banyak peraturan perundang-undangan yang condong kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Contoh pada perkara perkosaan, perkosaan kepada laki-laki tidak diakui sebagai delik yang bisa dipidana. Pasal 285 KUHP secara eksplisit menyebut “wanita” sebagai korban kekerasan seksual, sehingga apabila laki-laki mengalami perlakuan yang sama sebagaimana yang dialami perempuan dalam pasal itu tidak dapat dipidanakan dengan pasal perkosaan, melainkan akan dipidanakan sebagai pencabulan dengan Pasal 289 KUHP yang dinilai lebih responsif gender karena penggunaan kata “seseorang” dalam Pasal 289 KUHP berlaku bagi siapa saja. Hal itu sangat disayangkan karena hukuman pencabulan lebih ringan daripada perkosaan. Walaupun definisi perkosaan itu telah diubah menjadi lebih responsif gender melalui Pasal 473 UU No. 1 Tahun 2023 terkait Kitab UU Hukum Pidana (lalu dinamakan KUHP baru), namun KUHP baru itu baru berlaku mulai tahun 2026.

Bagi perempuan, wujud kekerasan seksual yang dialami perempuan lebih banyak daripada laki-laki, contohnya dalam perkara pemaksaan aborsi. Pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan dari tahun 2016-2021, terdapat 147 kasus pemaksaan aborsi. Angka itu hanyalah sedikit angka yang berhasil tercatat, kasus-kasus yang tidak mengemuka dan tidak tercatat berjumlah lebih banyak karena pemaksaan aborsi ialah fenomena gunung es sebagaimana kasus kekerasan seksual lainnya. Meskipun demikian, pengaturan mengenai pemaksaan aborsi yang sebelumnya ada dalam draft RUU TPKS lama justru dihapus. Pengaturan

mengenai aborsi sekarang diatur dalam KUHP Pasal 346 hingga Pasal 349 yang dalam KUHP baru diatur pada Pasal 463 hingga Pasal 465. Padahal, aturan dalam KUHP dan KUHP baru sama-sama berfokus pada pemberian hukuman bagi pelaku aborsi saja dan belum melindungi korban pemaksaan aborsi dari ancaman pidana. (Yolandasari, 2022) Hal itu dikarenakan larangan aborsi di Indonesia hanya dikecualikan bagi korban perkosaan dan mereka yang mempunyai kondisi kedaruratan medis. Kendati demikian, tidak semua korban pemaksaan aborsi ialah korban kekerasan seksual, sehingga membuat perempuan korban pemaksaan aborsi alih-alih diperlakukan sebagai korban, justru rentan dikriminalisasi.

### 3. Lembaga sosial

Keberadaan lembaga sosial bagi korban kekerasan seksual penting untuk membantu melakukan pendampingan dan advokasi. Lembaga sosial membantu menyediakan ruang aman bagi korban, dukungan psikologis untuk mengatasi trauma, sembari memantau jalannya proses perkara yang berjalan agar ditangani dengan baik. Akan tetapi, jarang atau bahkan ketiadaan lembaga sosial di mana spesifik menangani laki-laki korban kekerasan seksual daripada yang spesifik menangani korban perempuan membuat korban laki-laki kesulitan mendapat perlindungan dan keamanan di ruang publik. Anggapan budaya patriarki jika laki-laki ialah gender yang dominan, kuat, dan berkuasa atas perempuan, membuat posisi laki-laki selaku korban kekerasan seksual mustahil yang menyebabkan banyak lembaga sosial yang kemudian dibentuk dengan berfokus pada korban perempuan. Kondisi itu sangat disayangkan karena laki-laki dalam posisinya sebagai korban kekerasan seksual mengalami trauma psikologis sebagaimana korban perempuan yang membutuhkan pendampingan yang sensitif gender. (Ridho et al., 2022) Kasus kekerasan seksual dengan korban laki-laki juga sarat akan ketidakpercayaan masyarakat, rentan memperoleh stigma dan pertanyaan merendahkan hingga menjurus orientasi seksual. Dalam kondisi itu, kehadiran lembaga sosial yang peka terhadap keadaan korban laki-laki menjadi penting untuk menciptakan ruang aman bagi korban dari permasalahan yang dihadapi.

### 4. Masyarakat

Perbedaan respon atau perlakuan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual berkaitan dengan konstruksi gender. Pandangan masyarakat terhadap laki-laki sebagai gender yang maskulin, kuat dan dominan, sehingga viktimisasi laki-laki selaku korban kekerasan seksual dinilai mustahil. Masyarakat akan mulai mempertanyakan maskulinitas laki-laki, mengapa tidak membela diri saat peristiwa kekerasan seksual terjadi hingga berujung pada tuduhan-tuduhan seputar orientasi seksual apabila pelakunya juga laki-laki, sedangkan apabila pelakunya perempuan, posisi laki-laki sebagai korban juga semakin sulit karena masyarakat umumnya menganggap ketertarikan seksual secara alamiah dimulai dari laki-laki.

Keberadaan budaya patriarki yang juga memberi kuasa bagi laki-laki dalam posisi superior dan perempuan dalam posisi inferior. Perempuan dalam budaya masyarakat patriarkis yang kental, ketimpangan, asimetris, dan subordinatif terhadap perempuan terlihat melalui marjinalisasi yang membuat perempuan kehilangan otonomi atas dirinya. Anggapan perempuan sosok yang lemah dan posisinya di bawah laki-laki sehingga tidak berdaya untuk membela diri. Data dari IJRS memperlihatkan jika 80,3% masyarakat sepakat jika lemahnya fisik perempuan membuat perempuan menjadi sasaran kekerasan seksual. (Budiarti et al., 2022) Perlakuan yang kerap diberikan pada korban perempuan juga berupa *victim blaming* seperti berpakaian terbuka, sering keluar malam, genit, suka berfoto seksi, dll. Data yang sama dari IJRS menyebutkan 69,7% masyarakat beranggapan perempuan diperkosa karena pakaiannya terbuka. (Budiarti et al., 2022) Hal itu berakibat pada anggapan kekerasan terhadap perempuan sebagai hal "biasa", tidak dianggap masalah besar, sehingga korban justru berusaha merahasiakan kekerasan seksual yang terjadi. Masyarakat diharapkan bisa lebih peka mengenai isu-isu kekerasan seksual karena semua orang bisa menjadi korbannya. Penting bagi masyarakat untuk berperspektif korban agar korban merasa didukung dan memiliki lingkungan yang aman untuk bersuara mengenai kekerasan seksual yang dialami.



Berdasarkan fakta-fakta di atas, masih ada banyak permasalahan terkait perbedaan perlakuan yang diberikan pada korban kekerasan seksual yang bias gender. Dari segi kesetaraan gender, korban laki-laki belum mempunyai akses lengkap sebagaimana korban perempuan. Bagi korban perempuan, pengetahuan masyarakat ataupun penegak hukum belum sensitif gender, sarat ketidakberpihakan terhadap perempuan karena ketidakseimbangan relasi gender. Semestinya, laki-laki ataupun perempuan selaku korban kekerasan seksual berhak atas perlakuan dan pendampingan dimana setara demi keterpenuhan hak-hak sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Hal itu dikarenakan dampak yang sama dari kekerasan seksual, sehingga posisi laki-laki ataupun perempuan korban kekerasan seksual haruslah setara sebagai korban. Pentingnya perhatian dan pengakuan dari masyarakat dan pemerintah bagi korban kekerasan seksual di mana keduanya mempunyai porsi yang setara dalam penanganan perkara kekerasan seksual.

## SIMPULAN DAN SARAN

Bentuk-bentuk perbedaan perlakuan berbasis gender terhadap korban kekerasan seksual sangat variatif, seperti pada penanganan laporan oleh penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang cenderung mengabaikan dengan langsung menolak laporan ketika laki-laki menjadi korban dan cenderung terlibat dalam mendamaikan laporan ketika perempuan menjadi korban dengan sejumlah uang atau menikahkan korban dengan pelaku. Kemudian dari sisi perangkat hukum, aturan yang ada seringkali condong kepada perempuan selaku korban kekerasan seksual, seperti kasus perkosaan yang tidak dapat digunakan oleh laki-laki korban perkosaan. Bagi perempuan sendiri, perangkat hukum yang ada belum sepenuhnya melindungi perempuan dari bentuk kekerasan seksual yang hanya dialami perempuan dalam hal ini pemaksaan aborsi. Lalu, terlalu sedikitnya lembaga sosial dimana spesifik menangani laki-laki selaku korban kekerasan seksual daripada yang spesifik menangani korban perempuan, baik mengenai edukasi ataupun bantuan pemulihan korban. Selain itu, adanya respon negatif dari masyarakat patriarkis yang berkaitan dengan kontruksi gender pada laki-laki ataupun perempuan korban kekerasan seksual di mana lahir karena rendahnya pengetahuan mengenai posisi korban kekerasan seksual. Dalam rangka terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender bagi korban kekerasan seksual, dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender bagi korban kekerasan seksual lewat kampanye sosial dan Pendidikan formal, pembangunan koalisi untuk mengatasi diskriminasi gender utamanya jaringan yang berfokus pada korban laki-laki untuk mendorong peran laki-laki dalam mempromosikan gerakan kesetaraan gender, pembentukan sistem hukum yang mampu mengajarkan masyarakat caranya bersikap sebagaimana prinsip kesetaraan gender dengan membuat sistem hukum itu berperan sebagai instrumen reformasi sosial

## DAFTAR RUJUKAN

- Bullock, C. M., & Beckson, M. (2011). Male Victims of Sexual Assault: Phenomenology, Psychology, Physiology. *J Am Acad Psychiatry Law*, 39, 197–205.
- Budiarti, A. I., Arianto, G. N., & Maharani, M. (2022). *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
- FHUI, M. (2018). Apa sih perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual? *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*. Retrieved May 24, 2024, from <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>
- Hastanto, I. (2022, July 26). Meski UU TPKS Sudah Sah, Banyak Kasus Kekerasan Seksual Masih Berakhir Damai. *Vice*. Retrieved May 24, 2024, from <https://www.vice.com/id/article/qjkbq3/uu-tpks-belum-ubah-pendekatan-polisi-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-masih-berakhir-damai>

- Gultom, M. (2021). Indikator Kesetaraan Gender dan Isu-Isu Gender di Bidang Pendidikan. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 2(1), 1–8.
- Hakiemah, A., & 'Afifah, F. N. (2022). Kesetaraan Gender dalam Pandangan Asghar Ali Engineer: Interpretasi antara Teks Keagamaan dan Konteks Sosial. *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 17–32.
- INFID, T. P. (2020). *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesejahteraan Gender: Respon dan Sikap Masyarakat Terhadap Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
- Jepara, B. (2020). *Statistik Daerah Kabupaten Jepara 2020*. Jepara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara.
- Khoirunnisa, M., Dayat, U., & Febriantini, K. (2022). Dampak dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual pada Ranah Personal. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5), 1517–1522.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. Retrieved from [www.google.com](http://www.google.com)
- Muafiah, E., Riska Puspita, A., & Damayanti, V. V. W. (2020). Gender Equality and Social Inclusion (GESI) pada Dua Sekolah Inklusi di Ponorogo. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 19(2), 141–156.
- Muhid, A., Fauziyah, N., Khariroh, L. M., & Andiarna, F. (2019). Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif. *Journal of Health Science and Prevention*, 3(1), 47–55. Fakultas Sains dan Teknologi UINSA.
- Pahlevi, R., & Rahim, R. A. A. (2023). Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(2), 259–268.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Rony, Y., & Yusuf, H. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual pada Perempuan. *JICN: Jurnal Intelektual dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1868–1877. Retrieved from <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Ramadhan, F. M. (2021, September 4). Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan Terhadap Pegawai KPI. *Grafis Tempo*. Retrieved May 24, 2024, from <https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-pelecehan-seksual-dan-perundungan-terhadap-pegawai-kpi>
- Suharjuddin. (2020). *Kesehatan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*. Banyumas: CV. Pena Persada.

Tantri, L. M. K. W. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145–172.

Widianti, A. (2022). *Hukum Berkeadilan Gender dalam Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan Sektor Industri Tekstil dan Garmen dalam Perubahan Sosial*. Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.

Yolandasari, A. R. (2022, January 10). Aborsi Paksa, Bagaimana Hukum Indonesia Mengaturnya? *Magdalene*. Retrieved May 24, 2024, from <https://magdalene.co/story/aborsi-paksa-bagaimana-hukum-indonesia-mengaturnya/>

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif